



BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR : 03 TAHUN 2012

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Perijinan Perhubungan Darat secara efektif dan efisien perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 743) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 805) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perijinan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola sebagian Pelayanan Perijinan dibidang Perhubungan Darat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang.
7. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
9. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian perijinan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Perijinan Perhubungan Darat secara efektif dan efisien.
- (2) Kewenangan pelaksanaan perijinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Ijin Usaha Angkutan;
 2. Ijin Trayek;
 3. Ijin Operasi;
 4. Ijin Insidentil;
 5. Ijin Bongkar Muat; dan
 6. Kartu Pengawasan.

- (3) Pelaksanaan pemberian perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas berwenang menandatangani ijin-ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala Dinas bertanggungjawab atas pelaksanaan pendelegasian wewenang pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Kepala Dinas dalam melaksanakan wewenang pemberian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. menyampaikan tembusan kepada Bupati atas penerbitan perijinan bidang Perhubungan Darat; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerbitan perijinan bidang Perhubungan Darat kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan terhadap ijin-ijin yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Perizinan Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

- (1) Penjabaran pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal.....

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

BUPATI SERANG,

Diundangkan di Serang
pada tanggal

A. TAUFIK NURIMAN

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN SERANG,**

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR